



Walikota Tangerang

PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALI KOTA TANGERANG

NOMOR 99 TAHUN 2018

TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOTA TANGERANG DALAM PENGELOLAAN
SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang berbunyi Jakstrada Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Bupati/ Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Tangerang tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tangerang tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 10) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tangerang tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2017 Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2009 Nomor 3);

10. Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penanganan Sampah (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2009 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TANGERANG TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOTA TANGERANG DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.
4. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Banten.
5. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang.
6. Orang adalah orang perorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum
7. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
8. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
9. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.

10. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang terpadu dan berkelanjutan.

BAB II

ARAH JAKSTRADA KOTA TANGERANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Jakstrada Kota Tangerang memuat:
- a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Jakstrada Kota Tangerang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2025.

Bagian Kedua

Arah Kebijakan Jakstrada

Pasal 3

- (1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang:
- a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan

- b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
- a. pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (3) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
- a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan
 - e. pemrosesan akhir.

Bagian Ketiga

Strategi, Program, dan Target

Pasal 4

- (1) Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

- d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- e. pembentukan sistem informasi;
- f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
- g. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
- h. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

(2) Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
- b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota Tangerang;
- c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di Kota Tangerang dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- e. pembentukan sistem informasi;
- f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
- g. penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan;
- h. penguatan penegakan hukum;
- i. penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Pusat;

- j. penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan
- k. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Pasal 5

(1) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025; dan
- b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025.

(2) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 6

Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 dilaksanakan melalui program sebagaimana tercantum

dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III

PENYELENGGARAAN JAKSTRADA

Pasal 7

- (1) Jakstrada Kota Tangerang sejalan dengan rencana pembangunan jangka panjang provinsi dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (2) Jakstrada Kota Tangerang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Kota Tangerang dalam menyusun dan menetapkan Rencana Jangka Menengah Daerah; dan
- (3) Penyusunan Jakstrada Kota Tangerang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selain berpedoman kepada Jakstranas dan juga berpedoman kepada Jakstrada provinsi.

Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan Jakstrada Kota Tangerang, Wali Kota bertugas:
 - a. menyusun dan melaksanakan Jakstrada Kota Tangerang;
 - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada Kota Tangerang; dan
 - c. menyampaikan hasil pelaksanaan Jakstrada Kota Tangerang kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Wali Kota bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Daerah Kota Tangerang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal9

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Daerah.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Gubernur.
- (3) Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
 - a. besaran penurunan jumlah timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita;
 - b. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terdaur ulang di Sumber Sampah; dan
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga termanfaatkan kembali di Sumber Sampah.
- (4) Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
 - a. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpilah di Sumber Sampah;
 - b. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke pusat pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
 - d. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku;

- e. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang termanfaatkan menjadi sumber energi; dan
 - f. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir.
- (5) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disusun dalam bentuk laporan Jakstrada Kota Tangerang.
 - (6) Terhadap laporan Jakstrada Kota Tangerang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan evaluasi oleh Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b.
 - (7) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikoordinasikan oleh gubernur melalui:
 - a. perbandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
 - b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.
 - (8) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 10

Sumber pendanaan penyelenggaraan Jakstrada dapat berasal dari

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; atau
- b. sumber biaya lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 23 November 2018

WALI KOTA TANGERANG,



ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang,
pada tanggal 23 November 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,



DADI BUDAERI

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2018 NOMOR 99

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG
NOMOR “ TAHUN 2018
TENTANG
KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOTA TANGERANG DALAM
PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH
SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

ITA TANGERANG DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TAHUN 2018 – 2025

No	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	SATUAN	TARGET TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
						2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1.	Peningkatan kinerja pengurangan sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga	1) Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran	Penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam pengurangan sampah di daerah dan pelaksanaan forum komunikasi di tingkat daerah	Pelaksanaan forum diskusi/ komunikasi dalam penyediaan anggaran	Pertemuan/ tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	DPRD, Pemda kota , DLH	
		2) Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan sampah	a) Advokasi Pengurangan SRT dan SSRT kepada Pemkab/ Pemkot dan DPRD Kabupaten/ Kota	Pelaksanaan forum diskusi/ komunikasi	Pertemuan/ tahun	2	2	2	2	2	2	2	2	Pemda kota DLH	
			b) Pelaksanaan <i>training of trainer</i> pengurangan SRT dan SSRT	Pelatihan kepada aktivis/ penggiat lingkungan	Pertemuan/ tahun	2	2	2	2	2	2	2	Pemda kota , DLH	Masyarakat	
			3) Pembentukan sistem informasi	Pengembangan jejaring data operasional kegiatan pengurangan sampah yang diintegrasikan dengan Sistem Informasi Lingkungan (SILI) di Kota	Pendataan setiap kegiatan pengurangan sampah	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	Pemda kota, DLH	
			4) Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan	a) Pelaksanaan dan pendampingan pada kegiatan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah											

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	SATUAN	TARGET TAHUN										SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG			
						2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025							
		2) Penguatan koordinasi dan kerja sama di lingkungan Pemerintahan Kab/Kota	pemantauan dan evaluasi kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah	Pelaksanaan forum diskusi/komunikasi	Pertemuan/tahun	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Pemkab/kota, DLH					
						a) Penyusunan keputusan bersama mengenai koordinasi penanganan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga														
						b) Revitalisasi TPA Kab/Kota	Revitalisasi TPA Rawa Kucing	Unit	-	1	-	-	-	1	-	-	Pemkab/kota, DLH	DPRD, Masyarakat		
						3) Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran penanganan sampah	Penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam penanganan sampah	Pertemuan/tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	DPRD, Penda kota, DLH			
						4) Penguatan keterlibatan masyarakat melalui KIE	a) Pelaksanaan pemilahan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga di masyarakat dan kawasan	Pemilahan sampah dari sumber antara organik dan anorganik (sesuai perda); Pengadaan sarana pengumpulan dan pengangkutan (kendaraan pengangkut)	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	DPRD, Penda kota, DLH	Masyarakat		
						b) Pelaksanaan pengolahan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga melalui:	1. Pengomposan komunal di TPS	Unit	9	10	11	12	13	14	15	15	DLH	Masyarakat		

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	SATUAN	TARGET TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
						2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
				3R											
				Unit	1	3	3	3	3	4	4	4	DLH	Masyarakat	
			-) Sampah memanfaatkan menjadi sumber energi	Pemanfaatan gas metan di TPA dan ITP	Kab/ Kota	1	2	2	2	3	2	2	2	DLH	Masyarakat
			-) Pemrosesan akhir sampah	1. Sampah yang ditumbun di TPA	Unit	1	1	1	1	1	1	1	1	DLH	Masyarakat
			c) Pendampingan pada kegiatan penanganan sampah	Pendampingan setiap kegiatan	Pertemuan/tahun	2	2	2	2	2	2	2	2	DLH	Masyarakat
			d) Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat untuk turut serta dalam proses penanganan sampah	Sosialisasi/penyuluhan	Pertemuan/tahun	4	4	4	4	4	4	4	4	DLH	Masyarakat
		5) Penguatan penegakan hukum	a) Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum (Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup/Satuan Pamong Praja/Jaksa/Polisi di wilayah kabupaten/kota) dalam penanganan sampah	Pelaksanaan forum diskusi/komunikasi	Pertemuan/tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	DPRD Kabupaten/Kota , Pemkab/ kota	DLH
			b) Pengawasan terhadap ketepatan dalam pelaksanaan operasional penanganan sampah	Pelaksanaan forum diskusi/komunikasi	Pertemuan/tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	DPRD Kabupaten/Kota , Pemkab/ kota, DLH	Masyarakat
		6) Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan sampah	a) Penerapan sistem insentif untuk upaya penanganan sampah berbasis masyarakat dan/atau kawasan	Insentif kepada masyarakat yang turut berpartisipasi pengurangan timbulan sampah, inovasi terbaik, dan pelaporan atas pelanggaran (Bentuk insentif: Pemberian penghargaan, pengurangan/penghapusan retribusi pelayanan persampahan, pemberian	Dokumen	1	-	-	-	-	-	-	-	DPRD Kabupaten/Kota , Pemkab/ kota	DLH

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA TANGERANG
 NOMOR TAHUN 2018
 TENTANG
 KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOTA TANGERANG DALAM PENGELOLAAN
 SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH
 TANGGA

TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA
 DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TINGKAT KOTA TANGERANG

I. Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kota Tangerang

INDIKATOR	TAHUN							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas (Ton/Tahun)	563.673	578.038	592.404	606.769	621.134	635.500	649.865	664.231
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	18%	20%	22%	24%	26%	27%	28%	30%
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kota Tangerang (Ton/Tahun)	101.461	115.608	130.329	145.625	161.495	171.585	181.9962	199.269

Keterangan: P = potensi timbulan sampah (ton/tahun).

II. Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kota Tangerang

INDIKATOR	TAHUN							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas (Ton/Tahun)	563.673	578.038	592.404	606.769	621.134	635.500	649.865	664.231
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	73%	80%	75%	74%	73%	72%	71%	70%
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kota Tangerang (Ton/Tahun)	411.481	462.430	444.303	449.009	453.428	457.560	461.404	464.962

Keterangan: P = potensi timbulan sampah (ton/tahun).

WALI KOTA TANGERANG,



ARIEF R. WISMANSYAH

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	SATUAN	TARGET TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
						2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
				kemudahan perizinan dalam pengelolaan sampah)										
			b) Penerapan sistem disinsentif untuk upaya penanganan sampah berbasis masyarakat dan/atau kawasan	Disinsentif kepada masyarakat yang melanggar tertib pengurangan sampah (Bentuk disinsentif: Pengenaan sanksi administratif)	Dokumen	1	-	-	-	-	-	-	DPRD dan Pemda Kota	DLH
		7) Penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Daerah	Bekerja sama atau melakukan kemitraan antara pelaku usaha dan Pemerintah Daerah	Kerja sama atau bermitra dengan mencari pelaku usaha yang berpotensi untuk membantu dalam penanganan sampah	Pertemuan/ tahun	Disesuaikan dengan jumlah pelaku usaha di kab/kota								
		8) Pembentukan sistem informasi	Pengembangan jejaring data dasar penanganan sampah yang diintegrasikan dengan SLH	Pendataan setiap kegiatan penanganan sampah	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	Pemda kota, DLH	
		9) Penerapan teknologi penanganan SRT dan SSRT yang ramah lingkungan dan tepat guna	a) Penelitian dan pengembangan teknologi penanganan SRT dan SSRT yang tepat guna b) Penerapan teknologi penanganan yang tepat guna melalui pemanfaatan gas metana menjadi sumber energi terbarukan	Kajian bersama para ahli	Pertemuan/ tahun	Disesuaikan dengan kondisi eksisting di kab/kota dan anggaran							BPPT, LIP	DLH
					Unit	Disesuaikan dengan kondisi eksisting di kab/kota dan anggaran							Pemda kota, DLH, BPPT, LIP	

WALIKOTA TANGERANG,

 FARIEF R. WISMANSYAH